



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2018/PTA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Biaya Pendidikan dan Biaya kesehatan anak, antara pihak-pihak:

PEMBANDING, Perempuan, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S2, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA BATAM, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roy Wright, SH., MH., Advokat yang berkantor di "Roy Wright & Patners Law Firm" yang beralamat di Jalan Gajah Mada, Ruko Tiban Impian Blok A2 No. 05 Lt. 2, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam berdasarkan kuasa khusus nomor 022/SK/RH/V-18 tertanggal 09 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor Register 155/SK/V/2018/PA.Btm, tanggal 11 Mei 2018, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Pembanding I/Terbanding II**;

melawan

TERBANDING, umur 56 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA



BATAM, dalam hal ini memberikan kuasa penuh kepada M. Djoni Sarosa, SH. dan Deddy Harrybowo, SH., MH., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Doddy Harrybowo SH., MH., & Associates, yang berkedudukan di Bekasi, beralamat di Rukan Jati Bening Residen, Jalan Raya Kincan No. 45/Kav 4, Jati Bening, Pondok Gede, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. DH. 166.1/012/X/2018, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Terbanding I/ Pemanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah meneliti dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 0867/Pdt.G/2018/PA.Btm tanggal 25 September 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1440 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat membayar biaya pendidikan ketiga anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat masing-masing bernama:
 - 2.1. **ANAK I**, sejumlah Rp59.365.000,- (lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);



2.2. **ANAK III** terhitung dari bulan Juli 2013 sampai dengan Juni 2018 sejumlah Rp24.350.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

2.3. **ANAK II** terhitung dari bulan Juli 2013 sampai dengan Juni 2018 sejumlah Rp26.670.000,- (dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

3. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard) untuk selain dan selebihnya;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)

Membaca Relas Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 0867/Pdt.G/2018/PA.Btm tanggal 25 September 2018 yang isinya menerangkan, bahwa Tergugat telah diberitahukan tentang Isi Putusan Nomor 0867/Pdt.G/2018/PA.Btm tersebut yang disampaikan melalui Lurah Tiban Baru, Kecamatan Sekupang untuk disampaikan kepada yang bersangkutan, karena Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batam tidak bertemu dengan yang bersangkutan di alamat tersebut;

Membaca Akta Permohonan Banding Pembanding I tertanggal 26 September 2018 yang menyatakan, bahwa Penggugat/Pembanding I mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 0867/Pdt.G/2018/PA.Btm, tanggal 25 September 2018, betepatan dengan tanggal 15 *Muharram* 1440 *Hijriyah* permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan (Tergugat/Terbanding I) pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2018 melalui Lurah Tiban Baru, Kecamatan Sekupang (Lurah tempat tinggal Tergugat/Terbanding I) untuk diteruskan kepada yang bersangkutan,



karena jurusita pengganti Pengadilan Agama Batam tidak berjumpa dengan yang bersangkutan di alamat itu;

Telah membaca pula Akta Permohonan Banding Pembanding II tertanggal 18 Oktober 2018, yang menyatakan bahwa Tergugat/ Pembanding II mengajukan permohonan banding juga terhadap putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 0867/Pdt.G /2018/PA.Btm, tanggal 25 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 *Muharram* 1440 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan (Penggugat/ Terbanding II) pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018 melalui Lurah Tiban Baru, Kecamatan Sekupang (Lurah tempat tinggal Penggugat/ Terbanding II) untuk diteruskan kepada yang bersangkutan, karena Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batam tidak berjumpa dengan yang bersangkutan di alamat itu;

Telah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Batam, tertanggal 18 November 2018 yang menyatakan, bahwa Tergugat/ Pembanding II menyatakan banding pada tanggal 18 Oktober 2018, sedangkan isi pemberitahuan isi putusan disampaikan pada tanggal 28 September 2018, telah lewat masa bandingnya;

Telah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Batam tertanggal 26 Oktober 2018 dan tertanggal 09 November 2018 yang menerangkan, bahwa kedua belah pihak Pembanding I dan II dan Terbanding I dan II tidak datang menghadap untuk melakukan inzage (memeriksa berkas perkara) sebelum dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding, meskipun Pembanding I dan II dan Terbanding I dan II telah diberitahukan untuk inzage tersebut masing-masing pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 melalui Lurah Tiban Baru, Kecamatan Sekupang (Lurah tempat tinggal Pembanding I dan II dan Terbanding I dan II) untuk diteruskan kepada yang bersangkutan, karena Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batam tidak berjumpa dengan yang bersangkutan di alamat itu;



Telah membaca pula, Memori Banding Pembanding I tertanggal 1 Oktober 2018 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Terbanding I (pihak lawan) pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018 melalui Lurah Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, (Lurah tempat tinggal Terbanding I) untuk diteruskan kepada yang bersangkutan, karena Jurusita Pengadilan Agama Batam tidak berjumpa dengan yang bersangkutan di alamat itu;

Telah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Batam tertanggal 18 November 2018, yang menyatakan bahwa Pembanding II tidak/belum menyerahkan Memori Bandingnya sampai saat ditulisnya Surat Keterangan tersebut;

Telah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Batam tertanggal 26 Oktober 2018 yang menyatakan bahwa Terbanding I tidak/belum menyerahkan Kontra Memori Bandingnya sampai saat ditulisnya surat Keterangan tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding I diajukan masih dalam tenggang waktu banding (hari pertama) serta diajukan menurut tata cara dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jo.* Pasal 199 ayat (1) R.Bg, lagi pula Permohonan Banding *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan (Terbanding I) secara sah sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tersebut, maka permohonan banding Pembanding I *a quo* secara formal harus dinyatakan dapat diterima;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding II diajukan pada hari ke 20 setelah diterimanya pemberitahuan isi putusan (sudah lewat masa untuk menyatakan banding) dan dengan diperkuat Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Batam tertanggal 18 November 2018, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 199 ayat (1) R.Bg permohonan banding Pembanding II *a quo* secara formal harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, di pertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang kemudian akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara *a quo* secara cermat dan seksama mulai dari gugatan yang diajukan Penggugat (sekarang Pembanding I), bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, serta setelah menelaah putusan yang dimohonkan banding *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan sesuai ketentuan Pasal 146 R.Bg, akan tetapi ia tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya untuk hadir ke persidangan, kecuali hadir satu kali pada persidangan tanggal 14 Agustus 2018 pada acara tahap kesimpulan pihak-pihak, namun kemudian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama diperintahkan kepada pihak-pihak supaya



menempuh mediasi dengan mediator yang telah ditetapkan berdasarkan pilihan pihak-pihak sendiri, yakni DR. Edy Faishal Muttaqin, SH., S.Sos, MH, CPL. (mediator bersertifikat dengan Nomor 1229/PMN/LXXI/2015, tanggal 27 Februari 2018 dari Pusat Mediasi Nasional), akan tetapi mediasipun tidak pernah terlaksana, karena Tergugat/Terbanding I/Pembanding II tidak pernah hadir lagi ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan Tergugat/Terbanding I tidak ber'iktikad baik dalam pelaksanaan mediasi, sehingga ia dihukum untuk membayar biaya mediasi tersebut, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambilalih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) jo Pasal 23 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mencantumkan pembebanan biaya mediasi dimaksud dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha menasehati Penggugat/Pembanding I/Terbanding II supaya bisa berdamai dengan Tergugat/Terbanding I/Pembanding II bahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha supaya pihak-pihak menempuh mediasi meskipun mediasi tersebut tidak terlaksana, akan tetapi usaha-usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat pertama Tergugat/Terbanding I/Pembanding II tidak pernah hadir ke persidangan, kecuali satu kali hadir pada persidangan tanggal 14 Agustus 2018 pada acara tahap kesimpulan, oleh karenanya putusan atas perkara *a quo* tidak termasuk ke dalam



kategori putusan verstek, meskipun Tergugat/Terbanding I/Pembanding II sama sekali tidak pernah memberikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat (sekarang Pembanding I/Terbanding II) menggugat nafkah anak, biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak terhadap Tergugat (sekarang Terbanding I/Pembanding II) karena berdasarkan putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 0823/Pdt.G/2015/PA.Btm tanggal 21 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, Tergugat/Terbanding I/Pembanding II dihukum untuk membiayai nafkah, biaya pendidikan dan biaya kesehatan ketiga orang anaknya masing-masing bernama:

1. ANAK I (laki-laki), lahir 17 Oktober 1996;
2. ANAK II (laki-laki) lahir 24 Januari 2004
3. ANAK III (laki-laki) lahir 13 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Tergugat/Terbanding I/Pembanding II telah melaksanakan memberi nafkah anak sejak Oktober 2015 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, belum yang lain-lainnya, karenanya Penggugat/Pembanding I/Terbanding II menggugat yang lainnya, yakni :

1. Nafkah anak setelah terjadi perceraian orang tuanya, sejak Desember 2012 s/d September 2015 (34 bulan) @ Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) = Rp153.000.000,00 (seratus lima puluh tiga juta rupiah);
2. Penggantian biaya pendidikan ketiga orang anak tersebut di atas sejak Desember 2012 s/d Februari 2018 (62 bulan) @ Rp



10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah) = Rp620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah);

3. Penggantian biaya kesehatan ketiga orang anak tersebut di atas sejak Desember 2012 s/d Februari 2018 (62 bulan) @ Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) = Rp186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah)
4. Nafkah anak seperti yang telah diputuskan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan tetap berlanjut dan ditambah untuk biaya kesehatan dan biaya pendidikan dua orang anak yang belum dewasa (ANAK II dan ANAK III) untuk masa yang akan datang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tuntutan Penggugat/Pembanding I tentang permohonan peletakan Sita jaminan atas harta milik Tergugat/Terbanding I berupa satu unit gedung Work Shop seluas 255 m², sertifikat HGB Nomor 2483 di komplek PT. Indotri Mandiri Sakti Blok A Nomor 5 Sekupang Batam, yang telah diputus dalam putusan sela Nomor 0867/Pdt.G/2018/PA Btm, tanggal 10 Juli 2018, dengan amar menolak permohonan Sita Jaminan Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan sela Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan diambilalih sebagai pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pengugat/Pembanding I tersebut, Tergugat/Terbanding I tidak memberikan jawaban, baik secara lisan maupun secara tertulis, karena ia tidak pernah hadir ke persidangan, kecuali hadir satu kali pada saat sidang dengan acara kesimpulan pihak-pihak sebagaimana telah dipertimbangkan di muka,



karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* hingga pembacaan putusan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang tuntutan nafkah anak yang lampau selama 34 bulan (sejak Desember 2012 s/d September 2015) Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menolak tuntutan Penggugat tentang nafkah anak yang lampau selama 34 bulan tersebut, pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambilalih menjadi pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, dengan dasar pertimbangan terdapat kaidah hukum dari Jurisprudensi MARI Nomor 608/AG/2003, tanggal 23 Maret 2003, yakni "kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah *lil-intifa'* (pemberian manfaat), bukan *lit-tamlik* (untuk dapat dimiliki)", karenanya kelalaian seorang ayah (Tergugat/Terbanding I) yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah yang lampau) tidak dapat digugat, dengan demikian tuntutan nafkah anak yang lampau harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keberatan Pembanding I/Terbanding II dalam memori bandingnya mengenai hal tuntutan nafkah anak yang lampau selama 34 bulan tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang penggantian biaya pendidikan ketiga orang anak tersebut selama 62 bulan, sejak Desember 2012 s/d Februari 2018 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan, Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang



menyatakan tuntutan penggantian biaya pendidikan ketiga orang anak tersebut, tidak dapat dikabulkan secara utuh, melainkan hanya terhadap hal-hal yang didasarkan atas bukti-bukti yang sah menurut hukum, pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambilalih menjadi pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, dengan dasar pertimbangan, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah menilai alat-alat bukti yang diajukan secara sah dan benar, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menggunakan kewenangannya dengan tepat dan benar pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan mengingat pernyataan Penggugat sendiri dalam posita gugatannya menyatakan bahwa ia sebagai seorang ibu yang bertanggung jawab terhadap kehidupan masa depan anak, baik jasmani maupun rohaninya Penggugat merasa bertanggung jawab untuk menjaga, memelihara dan mengasuh ketiga orang anak tersebut, tentunya dengan sebagian biayanya; maka keberatan Pembanding I/Terbanding II dalam memori bandingnya mengenai hal tuntutan penggantian biaya pendidikan (kuliah dan sekolah) ketiga orang anak tersebut selama 62 bulan (sejak Desember 2012 s/d Februari 2018) dapat dibenarkan dan diterima sebagian;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang tuntutan penggantian biaya kesehatan ketiga orang anak tersebut (selama 62 bulan, sejak Desember 2012 s/d Februari 2018) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan tuntutan penggantian biaya kesehatan ketiga orang anak tersebut harus ditolak, dengan dasar pertimbangan



karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menemukan bukti-bukti yang sah yang dapat menguatkan tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keberatan Pembanding I/Terbanding II dalam memori bandingnya mengenai hal tuntutan penggantian biaya kesehatan ketiga orang anak tersebut (selama 62 bulan dengan jumlah Rp3.000.000,00 perbulan) tidak dapat dibenarkan, karenanya tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang tuntutan biaya pendidikan dan kesehatan dua orang anak yang belum dewasa, yakni ANAK II dan ANAK III untuk masa yang akan datang, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan tuntutan biaya pendidikan dan kesehatan dua orang anak untuk masa yang akan datang sebagai tuntutan yang premature, Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pertimbangan lain, bahwa biaya pendidikan dan kesehatan seorang anak untuk masa yang akan datang sangat relatif dan sulit untuk ditentukan besaran nominalnya setiap bulan, mungkin saja lebih dari besaran nominal yang dituntut (sejumlah Rp8.000.000,00 perbulan) mungkin juga kurang dari jumlah itu, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menilai, bahwa tuntutan biaya pendidikan dan kesehatan dua orang anak tersebut belum saatnya dituntut, dengan demikian tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat tersebut adalah prematur (pada halaman 34), maksudnya adalah gugatan tentang biaya pendidikan dan kesehatan dua orang anak yang di bawah hadhanah Penggugat/Pembanding I untuk masa yang akan



datang, bukan seluruh tuntutan yang ada dalam gugatan Penggugat/Pembanding I, dengan demikian keberatan Penggugat/Pembanding I dalam memori bandingnya tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak (3 orang) tetap berlanjut sebagaimana putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 0823/Pdt.G/2015/PA.Btm, tanggal 21 September 2015 sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan tetap berlaku dan harus dilaksanakan sepanjang anak pertama nama ANAK I (laki-laki), yang lahir 17 Oktober 1996 belum menikah atau belum mandiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dengan benar, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap bukti-bukti surat dan saksi-saksi, memang banyak terdapat bukti-bukti surat yang kurang relevan dengan kasus *a quo*, oleh karenanya keberatan Pembanding I/Terbanding II dalam memori bandingnya tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Pertama, Tergugat telah dipanggil secara sah untuk hadir ke setiap kali persidangan, akan tetapi ia tidak pernah hadir, kecuali hadir satu kali pada saat persidangan dengan tahap kesimpulan, demikian juga pada pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Banding, Terbanding I telah diberitahukan untuk melakukan inzage dan kepada Terbanding I telah diserahkan memori banding Pembanding I, akan tetapi Terbanding I tidak memberikan tanggapan apapun, malah terbanding I mengajukan permohonan banding juga (diposisikan sebagai Pembanding II) setelah lewat masa untuk menyatakan banding, 20 hari setelah diterimanya pemberitahuan isi putusan tingkat



pertama, Tergugat sebagai posisi Terbanding I tidak memberikan Kontra Memori Bandingnya, juga sebagai posisi Pembanding II ia tidak memberikan Memori Bandingnya, meskipun ia menggunakan jasa Advokat, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mempertimbangkan apa yang menjadi keberatan Pembanding II/Terbanding I;

Menimbang, bahwa uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, sekaligus menjawab keberatan-keberatan Pembanding I dalam Memori Bandingnya, oleh karenanya keberatan-keberatan Pembanding I dalam Memori Bandingnya tersebut dipandang telah cukup terjawab dengan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perkara *a quo* tidak termasuk ke dalam bidang perkawinan, karenanya biaya perkara *a quo* tidak tepat dibebankan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, melainkan harus berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) dan (4) R.Bg, yakni siapa yang kalah dalam perkara *a quo*, dihukum untuk membayar biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding, oleh karena Tergugat/Terbanding I/Pembanding II pihak yang kalah, maka dihukum membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 0867/Pdt.G/2018/PA.Btm, tanggal 25 September 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Muharram* 1440 *Hijriyah* tersebut dapat dipertahankan dengan perbaikan-perbaikan pada bagian pertimbangan hukum dan amar putusannya yang secara lengkap amarnya sebagaimana tercantum di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syari' yang berkaitan;

MENGADILI

I. Menyatakan, menerima permohonan banding Pembanding I tersebut;

II. Menyatakan, tidak menerima permohonan banding Pembanding II tersebut

III. Menguatkan dengan memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 0867/Pdt.G/2018/PA.Btm, tanggal 25 September 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 *Muharram* 1440 *Hijriyah*, yang secara lengkap amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat tersebut sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk mengganti dan membayar kepada Penggugat biaya pendidikan (kuliah dan sekolah) ketiga orang anak Penggugat dengan tergugat, masing-masing sebagai berikut:

2.1 ANAK I, sejumlah Rp59.365.000,00 (lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

2.2 ANAK III, sejumlah Rp24.350.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

2.3 ANAK II, sejumlah Rp26.670.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Total seluruhnya Rp110.385.000,00 (seratus sepuluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

1. Tidak menerima gugatan Penggugat tentang biaya pendidikan dan kesehatan dua orang anak untuk masa yang akan datang yang berada dibawah hadhanah Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan atau selebihnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

IV. Menghukum Terbanding I/Pembanding II untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 *Rabiul Akhir* 1440 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Endang Muchlish, S.H., M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Ahmad Zein dan Drs. H. Masnur Yusuf, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang tersebut serta dibantu oleh Drs. Zulkifli sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/ Pembanding II;

Hakim Anggota I

ttd

Drs.H. Ahmad Zein

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. Masnur Yusuf, S.H., M.H

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Endang Muchlish, S.H, M.H



Panitera Pengganti

ttd

Drs. Zulkifli

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp139.000,00
2. Meterai	Rp 6.000,00
3. Redaksi	Rp 5.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)